



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Bukit Tengah, Siulak, Kode Pos 37162

Pos-el sekda@kerincikab.go.id sekdaakerinci@yahoo.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KERINCI

NOMOR 100.3.3.5/Kep. 78 /2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BELANJA PENYEDIAAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Kerinci khususnya dalam hal Penatausahaan Keuangan, dipandang perlu menunjuk/menetapkan Pejabat Pengadaan;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Belanja Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sekretariat Daerah Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Pejabat Pengadaan Belanja Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sekretariat Daerah Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Belanja Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sekretariat Daerah Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai Pengadaan Sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
a.n Sdr. FEBRIANTO ADI KURNIAWAN, S.Sos, MM / NIP.198902242011011003 sebagai Pejabat Pengadaan Belanja Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sekretariat Daerah Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Pejabat Pengadaan Sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan kontrak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menunjuk rekanan yang sesuai dengan klasifikasi pekerjaan dimaksud;
 - c. membuat dokumen kontrak dengan rekanan yang dikoordinasikan dengan pengguna anggaran melalui kabag umum;
 - d. menandatangani dokumen sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - e. menandatangani pakta integritas.
 - f. bertanggung Jawab sepenuhnya atas pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- KELIMA : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas penerbitan Keputusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Sekretaris Daerah.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Bagian Umum Setda Kabupaten Kerinci, dengan Kode Rekening 4.01.01.2.03.0002
- KETUJUH : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 10 OKTOBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KERINCI,

ZAINAL EFENDI

Tembusan, disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Kerinci di Siulak. (Sebagai Laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak. (7 eksemplar).
6. Kepala Bagian Umum Setda Kerinci di Siulak.
7. Kepala Bagian PBJ Setda Kerinci di Siulak.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana semestinya.